

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD

2017

PERDA KAB. WONOSOBO NO.9 TH. 2017 / LD NO. 9 TH. 2017

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAKSI : - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, Anggaran, Pengawasan. Selain itu DPRD juga memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penghasilan pimpinan dan anggota pimpinan, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangandan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- CATATAN : - Peraturan daerah ini berlaku mulai pada saat diundangkan, 22 Agustus 2017.